



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terorganisasi Ditinjau dari Perbedaan Tuntutan Pidana Mati dan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls)

A Juridical Analysis of Judicial Considerations in Imposing Life Imprisonment on Perpetrators of Organized Narcotics Crimes: Examining the Discrepancy Between the Death Penalty Demand and the Court's Verdict (A Study of Judgment Number 413/Pid.Sus/2024/PN Bls)

Riki Wardoyo¹, Muhammad Wira utama²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: rikikeisha@gmail.com¹, utamawira@ymail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Narcotics-related offenses constitute a serious form of crime with far-reaching impacts on society and national security. The organized nature of these offenses—characterized by networks, a division of roles, and systematic criminal patterns—necessitates firm law enforcement. In criminal justice practice, discrepancies often arise between the sentence demanded by the public prosecutor and the sentence actually imposed by the judge. A case illustrating this phenomenon is Judgment Number 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, in which the public prosecutor sought the death penalty for a defendant involved in organized narcotics crime, yet the panel of judges imposed a sentence of life imprisonment. This study aims to analyze the legal grounds for the judge's decision to impose life imprisonment and to examine the disparity between the demand for the death penalty and the life imprisonment verdict, considering the aspects of legal certainty, justice, and legal utility. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the discrepancy between the prosecution's demand and the court's verdict stems from the judge's discretionary authority to evaluate trial facts, the defendant's degree of culpability, and the objectives of sentencing. The judge reasoned that, although the elements of organized narcotics crime were proven, specific circumstances warranted against imposing the death penalty; consequently, life imprisonment was deemed consistent with the principle of proportionate sentencing.

Keywords: Death Penalty, Life Imprisonment, Organized Narcotics Crime

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat dan keamanan nasional. Sifat kejahatan yang terorganisasi—yang ditandai dengan adanya jaringan, pembagian peran, dan pola kejahatan yang sistematis—menuntut penegakan hukum yang tegas. Dalam praktik peradilan pidana, sering kali muncul ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Salah satu kasus yang menggambarkan fenomena ini adalah Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, di mana jaksa menuntut hukuman mati bagi terdakwa yang terlibat dalam kejahatan narkotika terorganisasi, namun majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup serta mengkaji disparitas antara tuntutan hukuman mati dan vonis penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan



kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan pengadilan tersebut bersumber pada kewenangan diskresioner hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, dan tujuan pemidanaan. Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur-unsur kejahatan narkoba terorganisasi telah terbukti, terdapat keadaan khusus yang membuat penjatuhannya hukuman mati tidak tepat; oleh karena itu, pidana penjara seumur hidup dinilai selaras dengan prinsip pemidanaan yang proporsional.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup, Kejahatan Narkoba Terorganisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat modern membawa berbagai perubahan dalam pola hubungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini menjadi perhatian besar pemerintah dan masyarakat internasional adalah tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa yang dilakukan oleh individu tertentu, melainkan telah berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan yang terorganisasi, memiliki jaringan luas, serta melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda.

Peredaran gelap narkoba pada saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelaku tidak hanya melakukan transaksi secara sederhana, tetapi telah membangun jaringan yang sistematis dengan pembagian tugas antara pihak yang menyediakan, mengendalikan, mengirim, maupun mengedarkan narkoba. Bahkan dalam beberapa kasus, jaringan tersebut memiliki hubungan lintas wilayah hingga lintas negara. Kondisi tersebut menjadikan tindak pidana narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan negara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan negara dalam menghadapi kejahatan narkoba adalah melalui pembentukan regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan memberikan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap tindak pidana narkoba dengan kategori tertentu.

Pemberian ancaman pidana yang berat dalam tindak pidana narkoba pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*) negara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Negara memandang bahwa kejahatan narkoba memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga dapat merusak generasi muda, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemberian pidana yang berat diharapkan mampu memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas jaringan peredaran narkoba.

Namun demikian, penerapan pidana dalam perkara narkoba tidak hanya berkaitan dengan upaya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum



mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan lain seperti pencegahan kejahatan, pembinaan terhadap pelaku, serta terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana adalah adanya perbedaan antara tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Penuntut umum sebagai pihak yang menjalankan fungsi penuntutan memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk tuntutan pidana berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dan penilaian terhadap tingkat kesalahan terdakwa. Dalam perkara tertentu, khususnya tindak pidana narkoba dengan jumlah barang bukti besar dan dilakukan secara terorganisasi, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana maksimal berupa pidana mati.

Akan tetapi, tuntutan penuntut umum bukanlah suatu hal yang secara otomatis harus diikuti oleh hakim. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan independen untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum yang berlaku, serta keyakinannya terhadap perkara tersebut. Prinsip independensi hakim memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan penuntut umum sepanjang masih berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Perbedaan antara tuntutan dan putusan tersebut menjadi semakin menarik apabila berkaitan dengan perkara yang memiliki ancaman pidana maksimal seperti tindak pidana narkoba terorganisasi. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Apakah perbedaan tersebut menunjukkan adanya keleluasaan hakim dalam menerapkan hukum, atau justru menjadi bentuk penerapan prinsip keadilan yang mempertimbangkan keadaan konkret dari terdakwa dan perkara yang diperiksa.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls. Dalam perkara tersebut, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa karena dinilai terlibat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi. Akan tetapi, majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup tersebut menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang antara penuntut umum dan hakim dalam menilai berat ringannya suatu tindak pidana.

Dalam perkara tersebut, secara faktual terdakwa terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dengan jumlah barang bukti yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati. Namun, dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya melihat besarnya dampak perbuatan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kedudukan terdakwa dalam jaringan, tingkat keterlibatan, keadaan pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, perbedaan antara tuntutan dan putusan tidak hanya berkaitan dengan persoalan berat atau ringannya hukuman, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam perkara konkret.



Dari perspektif hukum pidana, perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui konsep diskresi atau kewenangan pertimbangan hakim (*judicial discretion*). Hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis berupa aturan hukum dan pembuktian, maupun aspek non-yuridis seperti kondisi terdakwa, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan.

Selain itu, persoalan pidana mati dalam tindak pidana narkoba juga berkaitan dengan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara dalam melindungi masyarakat dengan penghormatan terhadap hak hidup seseorang. Sebagian pandangan melihat pidana mati sebagai instrumen hukum yang diperlukan terhadap kejahatan dengan tingkat bahaya tinggi, sementara pandangan lain menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kemungkinan adanya alternatif pidana yang tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kajian terhadap perbedaan tuntutan pidana mati dan putusan penjara seumur hidup dalam tindak pidana narkoba terorganisasi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan melihat apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memahami bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam menentukan jenis pidana serta bagaimana putusan tersebut dapat dilihat dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Perbedaan Tuntutan Pidana Mati dan Putusan Penjara Seumur Hidup dalam Tindak Pidana Narkoba Terorganisasi (Studi Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta dinamika penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi.

Fenomena hukum yang menjadi dasar penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan antara tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntut umum dan hakim memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Penuntut umum bertugas melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan serta keyakinannya terhadap perkara tersebut.

Perbedaan antara tuntutan dan putusan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut terjadi karena hakim tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengikuti tuntutan penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana sepanjang putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketika perbedaan tersebut terjadi dalam perkara dengan ancaman pidana maksimal seperti tindak pidana narkoba terorganisasi, maka persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Tindak pidana narkoba terorganisasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana narkoba biasa. Dalam kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terdapat struktur



jaringan, pembagian peran, serta pola kerja yang menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi antar pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering memberikan perhatian khusus karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat secara luas.

Dalam perkara Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, fenomena hukum yang muncul adalah ketika penuntut umum menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana mati, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam melihat suatu tindak pidana. Penuntut umum dapat lebih menitikberatkan pada aspek beratnya perbuatan, jumlah barang bukti, dan dampak kejahatan terhadap masyarakat, sedangkan hakim dapat mempertimbangkan aspek lain seperti tingkat keterlibatan terdakwa, posisi terdakwa dalam jaringan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui putusan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya persoalan mengenai seberapa berat suatu hukuman diberikan, tetapi juga mengenai bagaimana hukum mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan prinsip keadilan terhadap individu yang diproses secara hukum. Dalam konteks inilah penting dilakukan kajian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dibangun dan apakah perbedaan antara tuntutan pidana mati dengan putusan pidana penjara seumur hidup telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan persoalan disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan. Disparitas pemidanaan sering menjadi perhatian karena masyarakat dapat melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Meskipun demikian, perbedaan putusan tidak selalu berarti adanya ketidaksesuaian hukum, karena setiap perkara memiliki fakta dan keadaan yang berbeda sehingga hakim perlu melakukan penilaian secara individual terhadap setiap terdakwa.

Dengan demikian, fenomena perbedaan tuntutan pidana mati dan putusan penjara seumur hidup dalam perkara narkoba terorganisasi menjadi penting untuk dikaji karena menggambarkan dinamika penerapan hukum pidana di Indonesia. Kajian terhadap fenomena ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan hakim digunakan dalam menentukan jenis pidana serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian mengenai tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pidana mati dan pertimbangan hakim, telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Kajian terdahulu tersebut menjadi penting untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan sekaligus menemukan ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Maria Herawatie dengan judul *“Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”*. Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkoba. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diterapkan dalam praktik peradilan.



Hasil penelitian Maria Herawatie menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tertentu, penerapan pidana mati dalam praktik masih menghadapi berbagai pertimbangan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas dan problematika penerapan pidana mati sebagai salah satu bentuk kebijakan pemberantasan narkotika.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aminullah Harahap dengan judul *“Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN/Mdn)”*. Penelitian tersebut mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan surat dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dampak tindak pidana narkotika dalam menjatuhkan pidana mati.

Berdasarkan penelitian Aminullah Harahap, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan tidak ditemukannya keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Dengan demikian, penelitian tersebut berfokus pada kondisi ketika hakim menjatuhkan pidana mati, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji kondisi ketika pidana mati hanya menjadi tuntutan penuntut umum tetapi tidak dijatuhkan oleh hakim.

Selain kedua penelitian tersebut, terdapat berbagai kajian lain mengenai pidana mati, teori pemidanaan, serta kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada persoalan penerapan pidana mati secara umum atau faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana mati. Kajian yang secara khusus membahas perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam satu perkara narkotika terorganisasi masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat ruang penelitian yang masih belum banyak dibahas secara mendalam. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji mengenai alasan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika atau faktor yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak berfokus pada persoalan mengapa pidana mati dijatuhkan, melainkan mengkaji persoalan hukum ketika pidana mati yang dituntut oleh penuntut umum tidak diterapkan oleh hakim dan digantikan dengan pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menentukan jenis pidana serta bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada objek kajian dan sudut analisis yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN BIs sebagai perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan konsep pemidanaan melalui perspektif kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana hakim menjalankan



kewenangan dalam menentukan pidana yang dianggap paling tepat dalam perkara tindak pidana narkoba dengan tingkat keseriusan tinggi.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba terorganisasi dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, meskipun penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati.
2. Untuk menganalisis secara yuridis perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana narkoba terorganisasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses pengkajian terhadap berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, maupun berbagai literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada fokus penelitian yang tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan mengkaji bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam penelitian ini, objek utama yang dianalisis adalah perbedaan antara tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum dengan putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi.

Penelitian hukum normatif dianggap relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dibangun dalam suatu putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum dengan penerapannya dalam perkara konkret.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, tindak pidana narkoba terorganisasi, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk menemukan alasan yuridis yang menjadi dasar adanya perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).



1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai tindak pidana narkoba, ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, serta kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami batasan hukum mengenai penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup serta bagaimana kedudukan hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup meskipun penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan pidana mati.

Melalui pendekatan kasus, penelitian akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, pertimbangan hakim, serta alasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan.

Pendekatan ini penting karena suatu putusan hakim tidak dapat dipahami hanya berdasarkan amar putusan, tetapi harus dilihat secara menyeluruh melalui pertimbangan hukum yang menjadi dasar lahirnya putusan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap putusan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam perkara konkret.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap persoalan perbedaan tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup.

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep pemidanaan, pertimbangan hakim, diskresi hakim, keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Pendekatan konseptual diperlukan agar penelitian tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga memahami nilai dan tujuan yang terkandung di balik penerapan suatu norma hukum.



Melalui pendekatan ini, perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim dapat dianalisis secara lebih mendalam, terutama mengenai alasan hakim memilih pidana penjara seumur hidup dibandingkan pidana mati dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi.

Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan membentuk hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls.

Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pemidanaan, tindak pidana narkoba, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pertimbangan hakim.

Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan perspektif akademik dalam memahami permasalahan penelitian serta memperkuat analisis terhadap putusan yang menjadi objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang berkaitan dengan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.



Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
2. Mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah penelitian;
3. Menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, serta kewenangan hakim;
4. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls;
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus.

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini berusaha menemukan argumentasi hukum mengenai alasan terjadinya perbedaan antara tuntutan pidana mati oleh penuntut umum dengan putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Meskipun Penuntut Umum Menuntut Pidana Mati

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pihak yang menentukan akhir dari proses penegakan hukum melalui suatu putusan pengadilan. Putusan hakim bukan hanya sekadar penerapan aturan tertulis terhadap suatu peristiwa hukum, tetapi juga merupakan hasil dari proses penilaian yang kompleks terhadap fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan antara tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, perbedaan tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk penyimpangan hukum, melainkan harus dilihat melalui proses pertimbangan hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu putusan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, perbedaan tersebut terlihat secara jelas ketika penuntut umum mengajukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Perbedaan ini menjadi menarik karena kedua jenis pidana tersebut sama-sama merupakan bentuk pemidanaan yang sangat berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati merupakan bentuk pidana paling berat karena berakibat pada hilangnya hak hidup seseorang, sedangkan pidana penjara seumur hidup merupakan bentuk pidana yang membatasi kebebasan seseorang sepanjang hidupnya. Dengan demikian, pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dibandingkan pidana mati menunjukkan adanya proses penilaian hukum yang tidak hanya mempertimbangkan beratnya perbuatan, tetapi juga berbagai aspek lain yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan.

Secara normatif, tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi memang termasuk kategori kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku yang melakukan peredaran narkoba dalam jumlah tertentu atau dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Namun, keberadaan ancaman pidana mati dalam undang-undang tidak secara otomatis



menyebabkan setiap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana harus selalu dijatuhi pidana mati. Ketentuan pidana tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara sebelum menentukan jenis pidana yang paling tepat.

Dalam perkara a quo, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dinilai terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya, dari sisi pembuktian unsur tindak pidana, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi. Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga harus menilai tingkat kesalahan terdakwa dan relevansi jenis pidana yang akan dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan aspek individualisasi pidana. Konsep individualisasi pidana menempatkan terdakwa sebagai individu yang memiliki kondisi, latar belakang, dan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam suatu tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok atau melalui jaringan, setiap pelaku dapat memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengendali utama, penghubung, hingga pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, pemberian pidana harus mempertimbangkan sejauh mana seseorang memiliki kendali dan tanggung jawab terhadap keseluruhan tindak pidana tersebut.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pertimbangan hakim adalah posisi terdakwa dalam jaringan tindak pidana narkoba tersebut. Meskipun terdakwa terbukti terlibat dalam peredaran narkoba secara terorganisasi, hakim tetap mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki posisi sebagai pengendali utama jaringan. Pertimbangan mengenai peran terdakwa tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah pidana mati merupakan pilihan pidana yang paling tepat atau apakah terdapat alternatif pidana lain yang masih mampu mencapai tujuan hukum. Dalam konteks ini, pidana penjara seumur hidup dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat karena terdakwa kehilangan kebebasannya sepanjang hidup, namun tetap mempertahankan prinsip bahwa pemidanaan harus diberikan secara proporsional sesuai tingkat kesalahan.

Selain faktor peran terdakwa dalam jaringan, hakim juga mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Dalam praktik peradilan pidana, keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti usia, riwayat kehidupan, sikap selama persidangan, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana. Hal tersebut tidak berarti bahwa keadaan pribadi terdakwa menghilangkan kesalahan pidana yang telah dilakukan, tetapi menjadi bagian dari proses penilaian untuk menentukan pidana yang dianggap paling sesuai dengan tujuan hukum.

Jika dianalisis melalui teori pertimbangan hakim (*judicial discretion*), keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup menunjukkan adanya kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum dan menilai perkara secara menyeluruh. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan yang bersifat mekanis, tetapi juga memiliki kewajiban untuk



menggali nilai keadilan yang terdapat dalam suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perspektif teori pidana, pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dapat dipahami sebagai penerapan teori pidana yang bersifat integratif. Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan tujuan lain seperti perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan kemungkinan perubahan perilaku pelaku. Dalam perkara narkoba, negara tetap memiliki kepentingan besar untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun penerapan pidana juga harus memperhatikan prinsip bahwa setiap pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku.

Perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam perkara ini pada akhirnya menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang antara penuntut umum dan hakim dalam memahami tujuan pidana. Penuntut umum melihat bahwa karakter kejahatan narkoba terorganisasi dengan dampak yang besar memerlukan hukuman maksimal sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan efek jera. Sementara itu, hakim melihat bahwa tujuan pidana masih dapat dicapai melalui pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual terdakwa.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup meskipun terdapat tuntutan pidana mati tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang dianggap paling tepat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan pidana berat tetap harus dilakukan melalui proses penilaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Analisis Yuridis terhadap Perbedaan antara Tuntutan Pidana Mati dan Putusan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Tindak Pidana Narkoba Terorganisasi

Perbedaan antara tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum dengan putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls merupakan suatu fenomena hukum yang memperlihatkan adanya dinamika dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam praktik peradilan pidana, tuntutan penuntut umum dan putusan hakim merupakan dua tahapan yang memiliki fungsi berbeda. Tuntutan pidana merupakan bentuk permohonan penuntut umum kepada hakim berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, sedangkan putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang didasarkan pada penilaian hakim terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Perbedaan antara kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang memberikan kewenangan independen kepada hakim. Hakim tidak berfungsi sebagai pihak yang hanya mengesahkan tuntutan penuntut umum, melainkan memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan pidana yang berbeda dari tuntutan penuntut umum, baik pidana yang lebih ringan



maupun pidana yang lebih berat, sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi, perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup menjadi lebih kompleks karena kedua jenis pidana tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Pidana mati merupakan bentuk sanksi yang menghilangkan hak hidup seseorang, sedangkan pidana penjara seumur hidup memberikan pembatasan terhadap kebebasan seseorang sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, pilihan terhadap salah satu jenis pidana tersebut membutuhkan pertimbangan yang tidak sederhana karena menyangkut hubungan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan narkoba dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perspektif kepastian hukum, perbedaan antara tuntutan dan putusan dalam perkara ini harus dilihat berdasarkan kesesuaian putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya pilihan alternatif tersebut, hakim memiliki ruang untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta dan keadaan perkara.

Dengan demikian, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup meskipun penuntut umum menuntut pidana mati, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa hakim mengabaikan ketentuan hukum. Sebaliknya, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memilih jenis pidana yang dianggap sesuai. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukuman paling berat terhadap pelaku, tetapi juga sebagai penerapan hukum berdasarkan prosedur, kewenangan, dan pertimbangan yang sah.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip bahwa setiap orang yang menjalani proses hukum harus memperoleh perlakuan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang sah, diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan, diperiksa berdasarkan alat bukti yang diajukan, dan kemudian dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan dan putusan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang memang dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selanjutnya, apabila dianalisis melalui perspektif keadilan hukum, perbedaan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup berkaitan erat dengan konsep proporsionalitas dalam pemidanaan. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian antara tingkat kesalahan seseorang dengan pidana yang diberikan. Artinya, suatu pidana harus mencerminkan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan, tingkat tanggung jawab pelaku, serta dampak yang ditimbulkan.

Dalam perkara narkoba terorganisasi, memang terdapat kepentingan besar untuk memberikan hukuman yang tegas karena dampak kejahatan tersebut dapat merusak kehidupan masyarakat secara luas. Namun demikian, penerapan pidana juga harus memperhatikan bahwa setiap pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda. Tidak semua orang yang terlibat dalam jaringan narkoba memiliki kedudukan atau peran yang sama. Ada pihak yang menjadi pengendali



utama, ada pihak yang berperan sebagai penghubung, dan ada pula pihak yang hanya menjalankan perintah dari pihak lain.

Pertimbangan mengenai posisi terdakwa dalam jaringan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menilai apakah pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang paling sesuai. Apabila terdakwa tidak memiliki peran sebagai pengendali utama, maka hakim dapat mempertimbangkan bahwa pidana penjara seumur hidup telah cukup memberikan konsekuensi hukum yang berat sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan individual. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat akibat dari tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara perbuatan dan tingkat kesalahan pribadi terdakwa.

Dari sudut pandang teori keadilan, khususnya konsep keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, suatu putusan pidana harus mampu memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Negara memiliki hak untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan masyarakat, tetapi terdakwa juga memiliki hak untuk memperoleh putusan yang mempertimbangkan seluruh keadaan yang relevan dalam perkara tersebut.

Sementara itu, apabila dilihat dari perspektif kemanfaatan hukum, pilihan hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup juga dapat dipahami sebagai upaya mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas. Hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Pidana penjara seumur hidup tetap memiliki fungsi perlindungan masyarakat karena terdakwa kehilangan kebebasannya untuk kembali menjalankan aktivitas di tengah masyarakat. Selain itu, pidana tersebut juga memberikan kesempatan bagi negara untuk tetap melakukan pembinaan terhadap narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Dalam perspektif tertentu, pidana penjara seumur hidup dianggap mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan memberikan hukuman berat dengan prinsip bahwa sistem hukum pidana modern tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.

Perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam perkara ini juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara penuntut umum dan hakim. Penuntut umum lebih menitikberatkan pada aspek pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba, sedangkan hakim melakukan penilaian yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan tujuan pemidanaan. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan adanya konflik antar lembaga penegak hukum, tetapi merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana narkoba terorganisasi merupakan bentuk penerapan kewenangan hakim dalam melakukan penilaian hukum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup tetap berada dalam koridor hukum karena undang-undang memberikan pilihan pidana yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan perkara.

Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai perbedaan hasil antara penuntut umum dan hakim, tetapi sebagai gambaran bahwa proses pemidanaan



membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi, ketegasan hukum tetap diperlukan, namun penerapan pidana harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara menyeluruh.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian mengenai pertimbangan hakim dan perbedaan antara tuntutan pidana mati dengan putusan pidana penjara seumur hidup dalam perkara Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, penulis berpendapat bahwa perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penilaian secara independen terhadap suatu perkara. Dalam negara hukum, hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mampu mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, suatu putusan hakim harus dipahami sebagai hasil dari proses penalaran hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek, bukan semata-mata sebagai respons terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi, tuntutan pidana mati yang diajukan oleh penuntut umum dapat dipahami sebagai bentuk sikap tegas negara terhadap kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Kejahatan narkoba memang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia, meningkatkan gangguan sosial, serta menciptakan berbagai bentuk kejahatan turunan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kebijakan kriminal negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Namun demikian, menurut penulis, penerapan pidana dalam hukum pidana tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya dampak suatu kejahatan secara umum, melainkan juga harus melihat tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku secara individual. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep individualisasi pidana, yaitu pandangan bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan konkret pelaku dan tidak hanya berdasarkan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi, penting bagi hakim untuk membedakan antara pelaku yang memiliki posisi sebagai pengendali utama dengan pelaku yang hanya menjalankan perintah atau memiliki peran tertentu dalam jaringan tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan pemidanaan dalam kerangka yang lebih proporsional. Hakim tetap memberikan sanksi yang sangat berat terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pada saat yang sama mempertimbangkan bahwa pidana mati bukanlah satu-satunya pilihan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini karena tujuan hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan pembinaan terhadap pelaku.

Apabila dilihat dari teori pemidanaan, pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan teori pemidanaan gabungan (*integrative theory*). Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari dua



kepentingan utama, yaitu memberikan konsekuensi terhadap kesalahan pelaku sekaligus mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks perkara narkoba, pidana penjara seumur hidup tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat karena pelaku tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan di luar lembaga pemasyarakatan, namun tetap memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan fungsi pembinaan.

Selain itu, penulis melihat bahwa putusan hakim tersebut juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam praktik hukum, kepastian hukum memang menghendaki agar setiap pelanggaran terhadap norma hukum diberikan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan nilai keadilan. Apabila hukum hanya diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara, maka hukum dapat kehilangan tujuan utamanya sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan.

Dalam perkara ini, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pilihan beberapa jenis pidana terhadap tindak pidana narkoba tertentu. Artinya, pembentuk undang-undang memang memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan jenis pidana berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, keputusan tersebut masih berada dalam ruang kewenangan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Penulis juga berpendapat bahwa perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk kelemahan dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, perbedaan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengujian terhadap suatu perkara melalui dua perspektif yang berbeda. Penuntut umum memiliki sudut pandang sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam melakukan penuntutan, sedangkan hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak terdakwa.

Dalam perspektif keadilan, putusan pidana penjara seumur hidup dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara dua kepentingan yang sering kali berhadapan dalam perkara pidana berat. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan perlindungan dari bahaya peredaran narkoba dan menghendaki adanya hukuman yang memberikan efek jera. Namun di sisi lain, sistem hukum pidana juga harus memastikan bahwa setiap orang yang dipidana mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan tetap menghormati prinsip kemanusiaan.

Meskipun demikian, menurut penulis, penerapan pidana penjara seumur hidup dalam perkara narkoba terorganisasi tetap harus disertai dengan pertimbangan hukum yang kuat dan transparan. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup bukanlah bentuk ketidaktegasan dalam penegakan hukum, melainkan hasil dari proses penilaian hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta dan norma yang berlaku.

Putusan hakim dalam perkara ini juga memberikan gambaran bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pemberian hukuman yang paling berat. Keadilan dapat tercapai ketika hukuman yang diberikan memiliki hubungan yang seimbang dengan kesalahan pelaku, dampak perbuatannya, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pidana



penjara seumur hidup dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana membutuhkan keseimbangan antara aspek normatif dan aspek keadilan substantif. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan hukum, tetapi juga harus mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. Dalam perkara tindak pidana narkoba terorganisasi, ketegasan negara dalam memberantas kejahatan tetap harus berjalan seiring dengan prinsip bahwa setiap pemidanaan harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana narkoba terorganisasi pada Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup meskipun penuntut umum menuntut pidana mati didasarkan pada kewenangan hakim untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga mempertimbangkan aspek tingkat kesalahan terdakwa, kedudukan terdakwa dalam jaringan tindak pidana, keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Perbedaan antara tuntutan pidana mati dan putusan pidana penjara seumur hidup menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman yang paling berat, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup tetap berada dalam koridor hukum karena ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan alternatif jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana narkoba tertentu. Dengan demikian, penerapan pidana dalam perkara narkoba terorganisasi harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas agar pemberantasan kejahatan dapat berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan nilai kemanusiaan. Sebagai saran, diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan terukur bagi hakim maupun aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkoba yang memiliki ancaman pidana berat, khususnya mengenai parameter penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pedoman tersebut penting agar terdapat konsistensi dalam penerapan hukum serta memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu pidana. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara narkoba terorganisasi diharapkan tetap memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dan transparan dengan menguraikan secara jelas alasan pemilihan jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim dapat dipahami sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan, bukan semata-mata sebagai perbedaan hasil akhir dalam suatu perkara pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2010.
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum. *Deposisi*, 1(1).
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Harahap, Aminullah. (2018). Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2016/PN/Mdn). Tesis. Universitas Medan Area.
- Herawatie, Maria. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Tesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Juniansyah, E., & Zahri, S. (2024). Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Pengadilan Negeri Bls. Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Bls tentang Tindak Pidana Narkotika Terorganisasi.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
- Ramadana, J. B., & Minambari, A. (2025). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Central Publisher*, 2(5).
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shodiq, M., & Yuwannita, L. (2024). Criminal Law Policy (Penal Policy) in the Formulation of Criminal Sanctions Against Narcotics Crimes in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(04).
- Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simanjuntak, J. P., Nisa, C., Br. PA, R. B., & Ibrahim, M. Pengaruh Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Birokrasi, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.